



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 836.1/Kep.373 -BKPSDM/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara dengan dugaan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menentukan tanggal pemeriksaan harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- b. melaksanakan rapat dalam rangka merumuskan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat;
- c. menelaah hasil pemeriksaan dari aparat pemeriksa fungsional maupun dari perangkat daerah/ pejabat pemeriksa yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh ASN;
- d. memberikan saran/pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.

- KETIGA : Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya 3 (tiga) Anggota Tim.
- KEEMPAT : Anggota Tim dapat mendelegasikan kepada Pejabat Struktural di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Tim dengan Surat Perintah, dengan ketentuan pejabat yang mendapat delegasi pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar disiplin.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai tugas :
a. membuat notulen serta berita acara rapat;
b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala BKN di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 836.1/Kep. 373 -BKPSDM/2023

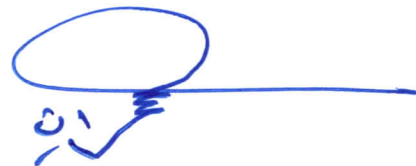
TANGGAL : 4 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

1. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
3. Anggota :
 1. Inspektur
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 3. Kepala SKPD selaku atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
 4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
Nomor : 826/ND. 35 / PKAP
Tanggal : 20 April 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan untuk penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon
tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur
Sipil Negara.

Bahwa dalam rangka kelancaran pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi vonis pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Atas hal tersebut, kami telah membuat *draft* Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Aparatur Sipil Negara, selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani.

Demikian Kami sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahannya.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001